



P U T U S A N

Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Edy Sofian Sahubudin
Pangkat, NRP	: Sertu, 21110188550390
Jabatan	: Ba Denma XVI/Pattimura
Kesatuan	: Denmadam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir	: Amahai (Maluku Tengah), 25 Maret 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/38/III/2018 tanggal 9 Maret 2018, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua:

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

Kesatu : “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : "Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2) 6 (enam) lembar foto Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Ode Samidra).
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 4/2017/PA.Ab tanggal 11 Januari 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon serta putusan dalam perkara Nomor 35-K/PM.III-18/AD/III/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Edi Sofian Sahubudin, Sertu NRP 21110188550390, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

b. Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum
putusan.mahkamahagung.go.id Disiplin Militer, sebelum masa percobaan
tersebut habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto tempat kejadian perkara (TKP).
- 2) 6 (enam) lembar foto Terdakwa dengan Sdri. Wa Ode Samridra.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Akte Cerai Nomor 4/2017/PA.Ab tanggal 11 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/35-K/PM.III-18/AD/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/08/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Juli 2018 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18 /AD/III/2018 tanggal 19 Juli 2018, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami selaku Oditur Militer yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut di atas telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi : pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Pasal 281 ke-1 KUHP dan "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Pasal 281 ke-2 KUHP
2. Bahwa Judex Pacti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Pasal 281 ke-1 KUHP dan "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Pasal 281 ke-2 KUHP namun mengenai pidananya Majelis berpendapat lain dengan hanya menjatuhkan : Pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang hanya menjatuhkan Pidana Penjara selama 2 (Dua) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, kami Oditur Militer

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang bertindak selaku Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa di atas merasa sangat berkeberatan dan menurut kami putusan tersebut tidak adil dan tidak sebanding dengan tuntutan kami yang menuntut Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan seperti terungkap di persidangan yaitu:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denma Kodam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denmadam XVI/Pattimura sebagai Pengemudi-1 Sopsdam XVI/Ptm dengan pangkat Sertu NRP 21110188550390.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Ode Samrida) sejak awal bulan November 2015 di rumah makan Coto Saudara di Jalan A.Y Patty Kota Ambon dan dari pengenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wit dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Natsepa melihat-lihat pemandangan laut kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit saat hendak beranjak pulang, di dalam mobil Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 kemudian mencium bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 menuju ke Hotel Lee Green Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon selanjutnya sesampainya di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di atas tempat tidur sambil menonton televisi kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri melepaskan pakaian Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga keduanya telanjang selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai keduanya tidur sambil berpelukan hingga sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pulang ke Asmil Mangga Dua Kota Ambon.
- d. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-3 (Sdri. Cindy Putri Midiani Sari) berkunjung ke tempat kost Saksi-1 di Tugu Batu Merah RT/RW. 02/02 Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon Prop. Maluku, melihat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi-1 sedang bermain Hp, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Saksi-3 keluar dan duduk di depan kamar kost selanjutnya saat Saksi-3 melewati kamar kost menuju ke toilet umum tepat di depan kamar kost Saksi-1 yang saat itu keadaan pintu kamar setengah terbuka Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk berciuman di atas kasur setelah itu sekira pukul 21.00 Wit Saksi-3

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpamitan pulang, perbuatan tersebut sering Saksi-3 lihat
putusan.mahkamahagung.go.id berkunjung ke kamar kost Saksi-1.

- e. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa datang menemui orang tua Saksi-1 di Kab. Bau-Bau Prop. Sulawesi Tenggara guna menyakinkan orang tua Saksi-1 mengenai keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara sah.
- f. Bahwa benar terakhir pada bulan Maret 2017 sekira pukul 16.00 Wit, di dalam kamar kost Saksi-1 dimana keadaan pintu kamar dalam kondisi tertutup namun tidak terkunci Terdakwa mencium leher serta bibir Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-2 yang tanpa sengaja masuk ke kamar yang tidak terkunci sehingga Saksi-2 merasa risih dan malu atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut.
- g. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan jika orangtua Terdakwa telah menjodohkan Terdakwa dengan Sdri. Harmita (Mita) dan Terdakwa akan menikahi Sdri. Harmita apapun resikonya dengan alasan takut mengecewakan orang tua dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa malu dan dipermainkan kemudian melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dan

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010/2011 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Yonif 731/Kabaresi selanjutnya pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Denma Kodam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Denmadam XVI/Pattimura sebagai Pengemudi-1 Sopsdam XVI/Ptm dengan pangkat Sertu NRP 21110188550390.
- b. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Ode Samrida) sejak awal bulan November 2015 di rumah makan Coto Saudara di Jalan A.Y Patty Kota Ambon dan dari perkenalan tersebut berlanjut ke hubungan pacaran.
- c. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016 sekira pukul 14.30 Wit dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Pantai Natsepa melihat-lihat pemandangan laut kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Saksi-1 selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit saat hendak beranjak pulang, di dalam mobil Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-1 kemudian

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke Hotel Lee Green Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon selanjutnya sesampainya di kamar hotel Terdakwa dan Saksi-1 duduk berdua di atas tempat tidur sambil menonton televisi kemudian Terdakwa dengan posisi berdiri melepaskan pakaian Saksi-1 lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga keduanya telanjang selanjutnya Terdakwa dan saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai keduanya tidur sambil berpelukan hingga sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pulang ke Asmil Mangga Dua Kota Ambon.

- d. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-3 (Sdri. Cindy Putri Midiani Sari) berkunjung ke tempat kost Saksi-1, melihat Terdakwa berada di dalam kamar kost Saksi-1 sedang bermain Hp, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Saksi-3 keluar dan duduk di depan kamar kost selanjutnya saat Saksi-3 melewati kamar kost menuju ke toilet umum tepat di depan kamar kost Saksi-1 yang saat itu keadaan pintu kamar setengah terbuka Saksi-3 melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang duduk berciuman di atas kasur setelah itu sekira pukul 21.00 Wit Saksi-3 berpamitan pulang, perbuatan tersebut sering Saksi-3 lihat saat berkunjung ke kamar kost Saksi-1.
- e. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wit, datang Terdakwa menemui Saksi-1 di kamar kost yang tinggal sekamar bersama adiknya Sdri. Wa Ode Lisma (Saksi-2) selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa ikut berbaring bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan posisi Saksi-2 tidur berdekatan dengan tembok sementara Saksi-1 di tengah sedangkan Terdakwa tidur disamping kanan Saksi-1 kemudian Terdakwa mencium sambil meremas-remas payudara Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi-2 sehingga membuat Saksi-2 merasa malu selanjutnya karena merasa kurang nyaman akhirnya Saksi-2 membalikan badannya ke tembok dan pura-pura tertidur namun Terdakwa maupun Saksi-1 tidak menghiraukan keberadaan Saksi-2, melainkan terus melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali tidur hingga sekira pukul 05.00 Wit Terdakwa pulang, perbuatan tersebut sering dilakukan disetiap ada kesempatan.
- f. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Terdakwa datang menemui orang tua Saksi-1 di Kab. Bau-Bau Prop. Sulawesi Tenggara guna menyakinkan orang tua Saksi-1 mengenai keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan menyampaikan Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara sah.
- g. Bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2017 Terdakwa menemui Saksi-1 dan menyampaikan jika orangtua Terdakwa telah menjodohkan Terdakwa dengan Sdri. Harmita (Mita) dan Terdakwa akan menikahi Sdri. Harmita

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apapun resikonya dengan alasan takut mengecewakan orang tua dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa malu dan dipermainkan kemudian melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal hal yang kami uraikan di atas, kami Oditur Militer selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya agar:

1. Menerima Permohonan Banding kami.
2. Merubah / memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT 35-K/PM III-18/AD/III/ 2018 tanggal 19 Juli 2018 dari hukuman pidana penjara selama 2 (Lima) menjadi hukuman yang lebih berat dan lebih adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, menghendaki agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan dari Oditur Militer. Disisi lain putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, telah memberikan pertimbangan hukum, yang didasari dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, dan putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga telah menguraikan keadaan-keadaan dan latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Oditur Militer disatu sisi dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang termuat dalam putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/III/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Pertama : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Dan

Kedua : "Dengan sengaja dan dimuka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra pada awal bulan November 2015 saat sedang makan Coto Saudara di A Y Patty Kota Ambon dan antara Saksi dengan Terdakwa saat ini ada hubungan keluarga karena sekarang Saksi-1 sudah menjadi istri Terdakwa.
2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut, pada bulan Desember 2015, Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra berpacaran dan saat itu status Saksi-1 adalah Janda anak 2 (dua) sedangkan Terdakwa belum menikah/bujangan.
3. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2016, Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra datang ke Kota Ambon dan menginap di Hotel Lee Green di Jl. Sam Ratulangi Kota Ambon, kemudian Saksi-1 dijemput oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam menuju ke tempat wisata Pantai Natsepa.
4. Bahwa benar setelah tiba di Pantai Natesepa, Terdakwa mengajak Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra jalan-jalan melihat pemandangan laut, kemudian Terdakwa mencium pipi sebelah kanan Saksi-1 dan saat itu situasinya ramai dengan orang, sebelum meninggalkan Pantai Natsepa di dalam mobil Avanza Terdakwa kembali mencium bibir Saksi-1 setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke hotel Lee Green. Setelah tiba di Hotel Lee Green Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol sambil menonton Televisi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah kejadian persetubuhan tersebut di setiap ada kesempatan Saksi-1 dengan Terdakwa sering melakukan persetubuhan.
5. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 yang beralamat di depan Tugu Batu Merah RT/RW 02/02 Kec. Sirimau Kota Ambon, Saksi-3 Sdri Cindy Putri Midiani Sari pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Wa Ode tiduran di atas kasur sambil berciuman sementara pintu kamar kost dalam keadaan terbuka.
6. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2016, sekira pukul 20.00 WIT saat Saksi-2 Sdri. La Ode Lisma berada di kostan Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra, Terdakwa datang menemui Saksi-1 di dalam kamar kostnya, selanjutnya Terdakwa ikut berbaring bersama Saksi-1 dan Saksi-2 tidur berdekatan dengan tembok sementara Saksi-1 di tengah, sedangkan Terdakwa tidur di samping kanan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencium sambil meremas-remas payudara Saksi-1 dan perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi-2 merasa malu.
8. Bahwa benar selanjutnya karena merasa kurang nyaman akhirnya Saksi-2 membalikkan badannya ke tembok dan pura-pura tidur, namun Terdakwa maupun Saksi-1 tidak menghiraukan keberadaan Saksi-2, melainkan malah melakukan persetubuhan hingga Terdakwa mengalami orgasme dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 kembali tidur hingga sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa pulang.

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar Terdakwa pada awal tahun 2017, Terdakwa datang menemui orang tua Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra di Kab. Bau-Bau Prop. Sulawesi Tenggara untuk meyakinkan orang tua Saksi mengenai keseriusan hubungan Terdakwa dengan Saksi-1, selain itu Terdakwa akan menikahi Saksi-1 secara sah.

10. Bahwa benar pada bulan September 2017, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra kalau kalau orang tua Terdakwa tidak merestui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 dan alasan takut mengecewakan orang tua, akibat perbuatan tersebut Saksi-1 merasa kecewa serta dipermalukan kemudian melaporkan Terdakwa ke Mapomdam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pidana tersebut adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 Sdri. Wa Ode Samridra secara sah sesuai agama dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18/AD/III/2018 tanggal 19 Juli 2018, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 281 ke-2 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHP jo Pasal 16 KUHP jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer F.S Lumban Raja, S.H, Mayor Chk NRP 11000009240173.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 35-K/PM.III-18 /AD/III/2018 tanggal 19 Juli 2018 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, S.H, Kolonel Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Priyo Mustiko S, S.H, Kolonel Sus NRP 520744 dan Surjadi Sjamsir, S.H., M.H, Kolonel Chk NRP 1930064880269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Moch. Mansyur, S.H, Mayor Chk NRP 547969, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa

Hakim Ketua

Cap, ttd

Parman Nainggolan, S.H.
Kolonel Chk NRP 33849

Hakim Anggota I

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.
Kolonel Sus NRP 520744

Hakim Anggota II

Ttd

Surjadi Sjamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Panitera Pengganti

Ttd

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Moch. Mansyur, S.H.
Mayor Chk NRP 547969

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 69-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)